



PENETAPAN
Nomor 512/Pdt.P/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

MUH. MUJIB ALBAHARI, NIK: 350417200196001, Tempat/Tanggal Lahir: Tulungagung/20 Januari 1996, Umur: 28 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Dusun Krajan RT/RW: 002/003, Desa Talun Kulon, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, Agama: Islam, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Wiraswasta, Kewarganegaraan: Indonesia, Pendidikan terakhir: SLTA/Sederajat;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar permohonan Pemohon di muka persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 3 Desember 2024 dalam Register Nomor 512/Pdt.P/2024/PN Tlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Dengan ini **Pemohon** hendak mengajukan permohonan penetapan Pembetulan Nama **Pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran **Pemohon** diatas dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 20423/IST/2008, nama Pemohon tertulis dan terbaca **MUHAMAD MUJIB ALBAHARI** lahir di Tulungagung, 20 Januari 1996 anak satu laki-laki, dari suami-isteri SURANI dan MUNTINAH;
- Bahwa, dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 350417200196001, Kartu Keluarga Nomor 3504172910240004 dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 189 03 XII 2022 nama Pemohon tertulis dan terbaca **MUH. MUJIB ALBAHARI**;
- Bahwa, sebagaimana Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor : MI.528/13.04/PP.01/011/2008, Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor : MTS.524/13.04/PP.01.1/297/2011 dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : DN-05 Mk 0127174 nama Pemohon tertulis dan terbaca **MUH. MUJIB ALBAHARI**;

- Bahwa, maksud dan tujuan **Pemohon** adalah ingin membetulkan nama **Pemohon** di dalam Kutipan Akta Kelahiran **Pemohon** dari semula tertulis dan terbaca **MUHAMAD MUJIB ALBAHARI** sedangkan yang benar adalah **MUH. MUJIB ALBAHARI** disesuaikan dengan nama Pemohon pada dokumen Pemohon lainnya yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Ijazah milik Pemohon;
- Bahwa, demi kepentingan hukum **Pemohon** di kemudian hari serta kesesuaian nama **Pemohon** maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yang menyatakan bahwa nama **Pemohon** yang benar adalah **MUH. MUJIB ALBAHARI**;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana **Pemohon** uraikan diatas, sudilah kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung berkenan untuk memanggil **Pemohon** guna diperiksa kebenaran dari permohonan tersebut dan selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**;
2. Mengizinkan **Pemohon** untuk membetulkan nama **Pemohon** didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 20423/IST/2008 nama **Pemohon** dari yang semula tertulis dan terbaca **MUHAMAD MUJIB ALBAHARI** menjadi **MUH. MUJIB ALBAHARI**;
3. Memerintahkan Kepada **Pemohon** untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk bisa dicatat atau dilakukan perubahan tersebut diatas;
4. Membebankan biaya perkara kepada **Pemohon**;

Atau: Memberikan penetapan yang dipandang adil serta bijaksana;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya surat permohonan dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3504172001960001 atas nama **MUH. MUJIB ALBAHARI**, alamat Dusun Krajan RT/RW: 002/003, Desa Talun Kulon, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 512/Pdt.P/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 20423/IST/2008 atas nama **MUHAMAD MUJIB ALBAHARI** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, tanggal 21 November 2008, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 3504172910240004 atas nama Kepala keluarga **MUH. MUJIB ALBAHARI**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, tanggal 12 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 189/03/XII/2022 atas nama **MUH. MUJIB ALBAHARI** dengan **DIYAH SUSANTI** yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, tanggal 11 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bandung atas nama **MUH. MUJIB ALBAHARI**, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri Bandung atas nama **MUH. MUJIB ALBAHARI**, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah PSM Talun Kulon Bandung atas nama **MUH. MUJIB ALBAHARI**, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;
8. Asli Surat Keterangan Nomor: 470/407/17.2002/2024 atas nama **MUH. MUJIB ALBAHARI**, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Talun Kulon, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, tanggal 26 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat (P-1 s/d P-8) telah bermeterai cukup, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sama dan terdapat persesuaian, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat pembuktian yang memenuhi syarat, lalu bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang sebelum memberikan keterangan telah bersumpah menurut tata cara agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Surani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pembetulan nama Pemohon pada Akta Kelahiran yang semula tertulis MUHAMAD MUJIB ALBAHARI menjadi MUH. MUJIB ALBAHARI;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 512/Pdt.P/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi alasan Pemohon ingin membetulkan namanya tersebut karena nama Pemohon pada Akta Kelahiran yang tertulis MUHAMAD MUJIB ALBAHARI berbeda dengan nama Pemohon yang terulis pada Ijazah sekolah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Surat Nikah yaitu MUH. MUJIB ALBAHARI sehingga perlu disamakan;
- Bahwa nama Pemohon tertulis MUHAMAD MUJIB ALBAHARI hanya di Akta Kelahirannya saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa bisa terjadi perbedaan nama Pemohon tersebut, tahu-tahu pada saat Pemohon mendapat Ijazah Madrasah Ibtidaiyah nama Pemohon tertulis MUH. MUJIB ALBAHARI;
- Bahwa waktu Pemohon ingin melanjutkan sekolah ke Madrasah Tsanawiyah, Saksi selaku orang tua sudah minta kepada Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah untuk memperbaikinya tetapi hanya dijawab "ya", namun tidak dibetulkan sampai Pemohon masuk Madrasah Tsanawiyah sehingga sampai lulus Madrasah Tsanawiyah dan SMK nama Pemohon di Ijazah masih tertulis MUH. MUJIB ALBAHARI, kemudian nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Surat Nikah juga tetap tertulis MUH. MUJIB ALBAHARI;
- Bahwa Pemohon lulus Madrasah Ibtidaiyah pada tahun 2008;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini agar identitas Pemohon yang bernama MUH. MUJIB ALBAHARI menjadi jelas identitasnya dan supaya tidak akan ada kendala nantinya bila Pemohon mengurus sesuatu;
- Bahwa Pemohon baru mengurus perbaikan nama itu sekarang karena ada kendala pada waktu mengurus Paspor karena nama Pemohon di Paspor MUH. MUJIB ALBAHARI sedangkan di Akta Kelahiran tertulis MUHAMAD MUJIB ALBAHARI;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 20 Januari 1996 di Tulungagung ;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke 1 dari 2 (dua) bersaudara;
- Bahwa Pemohon sudah menikah pada tanggal 11 Desember 2022, dan istrinya bernama DIYAH SUSANTI ;
- Bahwa setahu Saksi terhadap permohonan Pemohon ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat benar;

2. **Saksi Muntinah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 512/Pdt.P/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pembetulan nama Pemohon pada Akta Kelahiran yang semula tertulis MUHAMAD MUJIB ALBAHARI menjadi MUH. MUJIB ALBAHARI;
- Bahwa setahu Saksi alasan Pemohon ingin membetulkan namanya tersebut karena nama Pemohon pada Akta Kelahiran yang tertulis MUHAMAD MUJIB ALBAHARI berbeda dengan nama Pemohon yang terulis pada Ijazah sekolah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Surat Nikah yaitu MUH. MUJIB ALBAHARI sehingga perlu disamakan;
- Bahwa nama Pemohon tertulis MUHAMAD MUJIB ALBAHARI hanya di Akta Kelahirannya saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa bisa terjadi perbedaan nama Pemohon tersebut, tahu-tahu pada saat Pemohon mendapat Ijazah Madrasah Ibtidaiyah nama Pemohon tertulis MUH. MUJIB ALBAHARI;
- Bahwa waktu Pemohon ingin melanjutkan sekolah ke Madrasah Tsanawiyah, Saksi selaku orang tua sudah minta kepada Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah untuk memperbaikinya tetapi hanya dijawab “ya”, namun tidak dibetulkan sampai Pemohon masuk Madrasah Tsanawiyah sehingga sampai lulus Madrasah Tsanawiyah dan SMK nama Pemohon di Ijazah masih tertulis MUH. MUJIB ALBAHARI, kemudian nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Surat Nikah juga tetap tertulis MUH. MUJIB ALBAHARI;
- Bahwa Pemohon lulus Madrasah Ibtidaiyah pada tahun 2008;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini agar identitas Pemohon yang bernama MUH. MUJIB ALBAHARI menjadi jelas identitasnya dan supaya tidak akan ada kendala nantinya bila Pemohon mengurus sesuatu;
- Bahwa Pemohon baru mengurus perbaikan nama itu sekarang karena ada kendala pada waktu mengurus Paspor karena nama Pemohon di Paspor MUH. MUJIB ALBAHARI sedangkan di Akta Kelahiran tertulis MUHAMAD MUJIB ALBAHARI ;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 20 Januari 1996 di Tulungagung ;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke 1 dari 2 (dua) bersaudara;
- Bahwa Pemohon sudah menikah pada tanggal 11 Desember 2022, dan istrinya bernama DIYAH SUSANTI ;
- Bahwa setahu Saksi terhadap permohonan Pemohon ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 512/Pdt.P/2024/PN Tlg



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri di mana tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga dapat diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Krajan RT/RW: 002/003, Desa Talun Kulon, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Tulungagung, sehingga Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu-persatu petitum permohonan Pemohon, dan apakah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan tersebut permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) dalam permohonan Pemohon yang memohon agar Hakim menetapkan "Mengabulkan permohonan Pemohon";

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) tersebut baru dapat dipertimbangkan setelah petitum lain dipertimbangkan terlebih dahulu, oleh karena itu mengenai petitum angka 1 (satu) ini akan dipertimbangkan terakhir dalam penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) dalam permohonan Pemohon yang memohon kepada Hakim agar “Mengijinkan Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 20423/IST/2008 nama Pemohon dari yang semula tertulis dan terbaca **MUHAMAD MUJIB ALBAHARI** menjadi **MUH. MUJIB ALBAHARI**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon poin ke-4 tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk membetulkan/menyesuaikan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari semula tertulis dan terbaca **MUHAMAD MUJIB ALBAHARI** menjadi tertulis dan terbaca **MUH. MUJIB ALBAHARI** sesuai dengan nama Pemohon pada dokumen Pemohon yang lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Ijazah milik Pemohon;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama atau identitas, penggunaan/pencantuman nama/identitas yang dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika di lihat dari Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya yaitu memohon agar Pengadilan Negeri Tulungagung menetapkan untuk merubah identitas Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 20423/IST/2008 dari yang semula tertulis dan terbaca **MUHAMAD MUJIB ALBAHARI** menjadi **MUH. MUJIB ALBAHARI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8, serta menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Surani dan Saksi Murtinah, yang seluruhnya memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan yang dimaksud dengan “**peristiwa penting**” adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 512/Pdt.P/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perwalian anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa "Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: (a). dokumen kependudukan, dan **(d). kepastian hukum atas kepemilikan dokumen**";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 20423/IST/2008 atas nama **MUHAMAD MUJIB ALBAHARI** lahir di Tulungagung tanggal 20 Januari 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, tanggal 21 November 2008 dihubungkan dengan keterangan Saksi Surani dan Saksi Murtinah yang merupakan orang tua kandung dari Pemohon yang pada pokoknya menyatakan pada saat Pemohon mendapat Ijazah Madrasah Ibtidaiyah nama Pemohon tiba-tiba tertulis "**MUH. MUJIB ALBAHARI**", kemudian pada saat Pemohon ingin melanjutkan sekolah ke Madrasah Tsanawiyah, Saksi Surani dan Saksi Murtinah selaku orang tua sudah meminta kepada Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah untuk memperbaikinya tetapi hanya dijawab "ya". Akan tetapi sampai Pemohon masuk Madrasah Tsanawiyah tetap tidak dibetulkan, dan hingga Pemohon lulus sekolah Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) nama Pemohon di Ijazah masih tertulis **MUH. MUJIB ALBAHARI**, kemudian nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Surat Nikah juga tetap tertulis **MUH. MUJIB ALBAHARI** (Vide Bukti P-1, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7), sehingga telah terjadi perbedaan penulisan identitas (nama) pada dokumen kependudukan Pemohon yaitu pada Kutipan Akta Kelahiran No. 20423/IST/2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Surani dan Saksi Murtinah, pada waktu Pemohon hendak mengurus dokumen paspor terdapat permasalahan yaitu karena terdapat perbedaan nama Pemohon di dalam dokumen Paspor yang tertulis dan terbaca **MUH. MUJIB ALBAHARI** sedangkan di Akta Kelahiran tertulis dan terbaca **MUHAMAD MUJIB ALBAHARI**, sehingga membuat Pemohon selaku penduduk tidak mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 512/Pdt.P/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa terkait dari perbedaan tersebut, Hakim berpendapat bahwa nama MUHAMMAD dan nama MUKHAMMAD pada dasarnya sama, sebab telah menjadi fakta notoir bagi khalayak/masyarakat Indonesia, dimana masih banyak penafsiran mengenai nama MOH., MUH, MOCH dan MUKH., merupakan singkatan dari nama MOHAMMAD, MUHAMMAD, MOCHAMMAD dan MUKHAMMAD tergantung dari suatu daerah atau wilayah atau provinsi khususnya pulau JAWA masih banyak masyarakat yang menggunakan singkatan nama MOH, MUH, MUKH., atau MOCH pada anak-anaknya, namun yang paling penting diperhatikan adalah sebutan nama "MUHAMMAD" memiliki banyak pelafalan secara harfiah serta cara penulisan ketika diterjemahkan seperti "MUHAMMAD", "MOHAMMED", "MOHAMMAD", "MUKHAMMAD", "MUHAMAD", "MOHAMMAD" dan salah satu contoh di Indonesia sebagaimana telah disebutkan diatas yakni pelafalan dan penulisan nama MUHAMMAD dan nama MOH, MOCH dan MUH ataupun MUKH., dan sampai saat ini belum ada yang menjadi permasalahan atau perdebatan dalam penyebutan maupun pelafalan mengenai nama MOH., MUH, MOCH dan MUKH., yang merupakan singkatan dari nama MOHAMMAD, MUHAMMAD, MOCHAMMAD dan MUKHAMMAD ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-8 berupa Surat Keterangan Nomor: 470/407/12.2002/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surayi, S.H., selaku Kepala Desa Talunkulon yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang yang bernama **MUH. MUJIB ALBAHARI** dengan NIK: 3504172001960001, **MUHAMAD MUJIB ALBAHARI** di Akta Kelahiran No. 20423/IST/2008, dan **MUH. MUJIB ALBAHARI** di Ijazah SMK Program 3 Tahun Teknik Otomotif DN-05 Mk 0127174, ketiga nama tersebut menunjuk pada satu orang yang sama dan sebagaimana fakta dipersidangan menunjukkan bahwa dari bukti surat yang telah diajukan tidak terdapat kesalahan atau perbedaan baik dari tanggal, bulan dan tahun kelahiran serta nama orang tua dari Pemohon, dengan demikian wajar jika Pemohon hendak mengajukan perbaikan/penyesuaian/perubahan pada nama Pemohon sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) dalam permohonan Pemohon yang memohon kepada Hakim agar

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 512/Pdt.P/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk bisa dicatat atau dilakukan perubahan tersebut di atas”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon wajib dilaporkan oleh Penduduk dalam hal ini Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung agar Pejabat Pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 20423/IST/2008 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa setelah pengadilan menetapkan tentang perubahan nama yang dimohonkan oleh Pemohon, maka Pemohon wajib melaporkan kepada instansi pelaksana yang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Tulungagung oleh Pemohon, kemudian berdasarkan laporan dari Pemohon tersebut, maka Pejabat Pencatatan Sipil membuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebatas tentang memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama sebagaimana penetapan ini, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini yang selengkapnyanya akan dituangkan dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 (empat) dalam permohonan Pemohon yang memohon kepada Hakim agar menetapkan “Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon”;

Menimbang, oleh karena perkara permohonan merupakan perkara *voluntair*, di mana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri, maka sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 512/Pdt.P/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ini, dan oleh karena itu maka petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua), petitum angka 3 (tiga), dan petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1 (satu) dalam permohonan Pemohon yang memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 283 RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 20423/IST/2008 dari yang semula tertulis dan terbaca **MUHAMAD MUJIB ALBAHARI** menjadi **MUH. MUJIB ALBAHARI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama sebagaimana diktum angka 2 (dua) penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatatkan dalam register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Nomor: 20423/IST/2008;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025, oleh Firmansyah Irwan, selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 512/Pdt.P/2024/PN Tlg tanggal 3 Desember 2024, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga yang dilaksanakan secara elektronik melalui prosedur e-litigasi, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 512/Pdt.P/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gagak Yuli Prasetyo S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Tulungagung.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Gagak Yuli Prasetyo S.H.

Firmansyah Irwan, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 75.000,00
3. PNBP	: Rp. 10.000,00
4. Sumpah	: Rp. 50.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00+</u>
J u m l a h	: Rp.185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)